

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyedia jasa merupakan setiap orang atau perseorangan bisa berbentuk badan usaha atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa. Dalam penelitian ini penyedia jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa layanan sewa kawin kambing. Layanan jasa merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.³ Layanan jasa lebih sering dikenal sebagai strategi pemasaran yang kemungkinan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mencapai penyesuaian jasa, nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Penyedia layanan jasa yang berkualitas merupakan penyedia jasa yang mampu terus-menerus menyediakan pengalaman jasa yang memuaskan selama periode kurun waktu yang lama. Dalam hal ini penilaian tentang kualitas jasa ditentukan oleh kualitas jasa.⁴

Jasa tidak terlepas dari adanya suatu upah yang memberikan peranan penting dan memberikan ciri khas suatu hubungan yang disebut dengan hubungan kerja, bahkan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja

³ Fitria Halim, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 78

⁴ Hessel Nogi Tangkisilan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiaasarana, 2005), hal. 215

untuk melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵ Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.⁶

Hak pekerja atas upah, timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja (Pasal 3 PP 36/2021). Berdasarkan pasal 88B ayat (1) UU 13/2003, UU 11/2020 dan pasal 14 PP 36/2021, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Berdasarkan satuan waktu Sesuai namanya, besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti upah per jam, upah harian, dan upah bulanan. Upah per jam (pasal 16 PP 36/2021) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Yang dimaksud

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

⁶ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 351.

dengan "bekerja secara paruh waktu" adalah bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan pekerja atau buruh antara Pengusaha dan pekerja atau buruh, kesepakatan tersebut tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula Upah per jam. Upah per jam = Upah sebulan : 126
Upah per jam = Upah sebulan : 126 (126 adalah angka dari perkalian antara 29 jam (rata-rata jam kerja pekerja paruh waktu tertinggi dari seluruh Provinsi dalam 1 minggu) dengan 52 minggu (jumlah minggu dalam 1 tahun) kemudian dibagi 12 bulan). Upah harian (pasal 17 PP 36/2021), dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25, atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.⁷

Berdasarkan satuan hasil (pasal 18 dan 19 PP 36/2021). Sistem upah berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi, pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Artinya, setiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaannya atau produktivitas masing-masing. Ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan besarnya upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

pengusaha. Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara tenaga kerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁹

Hak pemberi kerja yaitu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik, memberikan perintah yang layak, menempatkan dan memindahkan pada posisi yang diinginkan, hak penolakan atas tuntutan tenaga kerja. Sedangkan kewajiban pemberi kerja yaitu wajib lapor ketenagakerjaan, menyediakan pekerjaan, memberikan upah yang layak, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, melaporkan kejadian kecelakaan kerja, dan memberikan uang pesangon. Hak tenaga kerja, yaitu mendapatkan upah yang layak, hak memperoleh izin, cuti tahunan, dan sakit, mendapatkan upah walaupun tidak bekerja, mendapatkan tambahan upah, memperoleh jaminan sosial, mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mendapatkan perlindungan atas kekayaan, dan menerima tunjangan hari raya keagamaan. Sedangkan Kewajiban tenaga kerja, yaitu

⁸ Manator Tampubolon, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 54

⁹ Trimaya Arrista, *Pemberlakuan Upah Mimum Dalm Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, *Asprasi*, Vol 5, No.1, 2014, hal. 14

melaksanakan pekerjaan dengan baik, kepatuhan pada perusahaan dan menciptakan ketenangan kerja.¹⁰

Perjanjian kerja bersama merupakan salah satu sarana yang strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan. Apabila dilihat dari sisi pembuatannya dilakukan melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha/manajemen, yang mengatur hak dan kewajiban didalam pelaksanaan proses produksi barang maupun jasa, mengatur tata tertib dan bagaimana menyelesaikan keluhan kesah dan perselisihan hubungan industrial yang terjadi, serta memberikan jaminan kepastia hukum dalam melakukan tugas masing-masing. Oleh karena itu, tujuan pembuatan perjanjian kerja bersama adalah untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Dalam Islam pemberian upah dicontohkan oleh Rosulullah Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".¹¹

Hadist ini merupakan isyarat bagi manusia ketika melakukan kerjasama itu harus memberikan upah, artinya setiap pengusaha yang

¹⁰ *Ibid*, hal. 16

¹¹ Muhammad ibn Yazid Abu 'Abd Allah al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz. 2, hal. 817

memiliki pekerja untuk segera membayar upah (gaji) mereka sesuai kesepakatan jumlah dan waktu (menyegerakan upah pekerja).

Di masyarakat praktik ijarah dapat ditemukan dalam transaksi layanan kawin kambing. Layanan kawin kambing merupakan proses memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui aktivitas pelaku usaha secara langsung. Contoh dimasyarakat desa Serut, Recobarong, Wates, dan desa Mirigambar melakukan layanan kawin kambing. Pemanfaatan layanan kawin kambing ini merupakan salah satu bentuk ijarah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/ IV/2000, ijarah merupakan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹²

Adapun landasan hukum ijarah dapat dipahami dari Firman Allah QS. Al-Zukhruf (43): 32:

أَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

¹² Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah (upah-mengupah), karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain.

Dasar hukum ijarah lainnya, yakni Firman Allah QS. Al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam ayat di atas disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

Dasar hukum ijarah Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hal. 492

¹⁴ *Ibid*, hal. 279

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, hal. 46

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. Dalam layanan kawin kambing ini jika sudah melakukan kawin kambing, pengguna jasa memberikan upah kepada pelaku usaha yang sudah disepakati.

Di Tulungagung terdapat berbagai fenomena jasa upah perkawinan hewan ternak kambing PE (Peranakan Etawa) RAS Kaligesing yang peneliti temui di desa Serut kecamatan Boyolangu, desa Recobarong kecamatan Ngunut, desa Wates dan desa Mirigambar kecamatan Sumbergempol. Dari para peternak tersebut memiliki maskot (pejantan) untuk mengawini kambing betina sendiri ataupun kambing betina orang lain. Fenomena tersebut berkaitan dengan jasa upah. Di dalam empat peternak tersebut memiliki fenomena yang berbeda, yang pertama tidak ada patokan tarif tetapi pemilik peternak tersebut menerima upah dari orang yang mengawinkan, oleh sebab itu upah tersebut tidak sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau seikhlasnya. Kedua, peternak tersebut mematok tarif sebesar Rp 500.000 bagi orang lain atau orang yang tidak dikenal, jika orang

tersebut tetangga, saudara, atau teman dekatnya biaya upahnya tidak sesuai patokan harga. Yang ketiga, peternak tersebut juga mematok harga sebesar Rp 3.500.000 akan tetapi biaya tersebut bisa dibicarakan sesuai kesepakatan bersama dengan orang yang mengawinkan betinanya. Yang keempat, peternak tersebut mematok tarif dengan biaya sebesar Rp 3.000.000, akan tetapi harga itu benar-benar sudah patokan dari pemilik pejantan dan siapa saja harus sesuai harga patokan. Yang artinya tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dari keempat fenomena jasa upah tersebut tidak mengikuti adanya harga sewa pejantan yang ada di daerahnya masing-masing dan para peternak memang sudah mempunyai patokan harga sendiri-sendiri.

Upah layanan kawin kambing yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha untuk melayani pengguna jasa agar mendapatkan suatu imbalan (upah) dari pengguna jasa kepada penyedia jasa. Dalam hal ini pelaku usaha mematok tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa untuk memberikan imbalan dalam bentuk uang ketika sudah melakukan proses perkawinan kambing.

Implementasi pengupahan di masyarakat biasanya terjadi perbedaan upah. Karena masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, misalnya upah jasa disektor pertanian, karyawan pabrik, dan peternakan. Disektor pertanian untuk biaya upah pekerja penanam padi menggunakan sistem upah harian yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Pada tahun 2023 besaran upah minimal di daerah Tulungagung berkisar Rp. 80.000-

Rp. 100.000. Untuk sektor karyawan pabrik sistem pengupahan dibayar satu bulan sekali sebesar Rp. 2.200.000 atau sesuai dengan UMR kabupaten Tulungagung, sebagaimana upah yang telah diatur Undang-Undang. Sedangkan disektor peternakan sama juga seperti disektor pertanian, misalnya penyewaan pejantan kambing upah yang diberikan terhadap pemilik peternak kambing pejantan berupa uang seikhlasnya atau biasanya sudah ditentukan tarifnya berkisar Rp. 500.000- Rp. 3.500.00. Bahwa mereka melakukan kegiatan jasa upah ini karena sudah menjadi kebiasaan (*urf*) atau tradisi masyarakat. Dari hasil perbandingan empat sektor tersebut, adanya perbedaan waktu pengupahan yang sudah ditentukan dari aturan yang ada.

Jasa upah kawin kambing berdasarkan empat madzhab, Imam Maliki mengemukakan bahwa jual beli tersebut boleh namun hal tersebut dapat berubah menjadi makruh dengan beberapa ketentuan. Pertama hukum ini merujuk pada surah al-Baqarah ayat 233:

...وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَقَوُا لِلَّهِ وَعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya, "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ". (QS. al-Baqarah: 233).¹⁶

¹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya..., hal.

Namun transaksi sperma tersebut dapat menjadi makruh apabila tidak ada kejelasan dan diperbolehkan. Adapun pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa upah mengawinkan binatang ternak tidak diperbolehkan karena sperma pejantan merupakan materi yang tidak dapat diukur kadarnya, ditambah ketika perkawinan sperma yang keluar tidak dapat dipastikan apakah sperma yang dibenihkan pada betina nantinya akan menjadi janin atau tidak. Jumahur telah mengharamkannya, baik dalam bentuk jual beli maupun penyewaan. Tapi boleh memberikan sesuatu sebagai imbalan air sperma pejantan tanpa syarat. Pendapat lain mengatakan bahwa boleh menyewakan pejantan untuk mengawini para betina selama waktu tertentu. Pendapat ini dianut oleh Hasan dan Ibnu Sirin, diriwayatkan dari Malik, dan merupakan salah satu pendapat yang dimiliki para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali.¹⁷ Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai upah mengawinkan hewan. Mengikat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari al-Quran mengenai hal ini. Di masyarakat para pemilik hewan ternak (antara lain kuda, unta & sapi) tidak jarang terjadi transaksi mengawinkan kuda, unta atau sapi betinanya dengan kuda, unta atau sapi pejantan milik peternak lainnya. Tujuan agar hewan betina peliharaannya cepat berternak dan berkembangbiak menjadi banyak. Dalam hal ini pemilik hewan pejantan itu meminta atau menerima tanpa meminta imbalan uang. Dan dalam hal ini berbeda pendapat ulama dalam menetapkan hukumnya menjual sperma

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hal. 17

binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejointannya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Syafii dan Hambali.

Terkait fenomena kawin kambing di wilayah Tulungagung perlu untuk dikaji ulang yang berhubungan dengan akad, syarat, dan rukunnya apakah telah sesuai dengan praktik penyewaan pejointan pada masa ini. Oleh karena itu ulama di Tulungagung mempunyai peranan penting yaitu sebagai agen perubahan sosial dan perdamaian dalam masyarakat. Ulama dalam masyarakat juga berperan sebagai tokoh agama yang meliputi peran spiritual, pendidikan, *agent of change*, dan sosial budaya serta berperan sebagai figure yang terlibat dalam politik baik sebagai partisipan, pendukung maupun aktor. Peran Ulama bisa menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran al-Quran, menyelesaikan permasalahan dan problem dimasyarakat. Nasehat atau petuah dari Ulama dianggap sudah sesuai dengan syariat Islam. Peran pendidikan Ulama dalam bentuk dakwah, pengajaran dalam lembaga pendidikan formal maupun nonformal, dalam bentuk kajian, dan lain-lain. Peran ulama ini sangat berpengaruh terhadap struktur sosial sebagaimana teori Lewis Coser bahwa konflik dalam masyarakat merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial. Tidak adanya konflik dalam suatu masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakatnya.¹⁸

¹⁸ Khusniati Rofiah, *Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser*, Jurnal Kalam, Vol. 10 No. 2, 2016, hal. 473

Tokoh ulama mempunyai peran yang strategis sebagai agen perubahan dalam masyarakat misalkan menjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial, Ulama sebagai pemersatu umat, dan memberikan fatwa bagi permasalahan yang belum ada hukumnya atau permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sudut pandang yang dikemukakan oleh pakar sosiologi, sangat jelas bahwa tokoh agama mempunyai peran yang sangat besar sebagai penentu syariah dan sebagai pengajaran. Sehingga seorang individu dapat memahami ajaran agama yang dianutnya dan akhirnya bisa meningkatkan ketaqwaan dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Ulama Tulungagung tentunya mempunyai pendapat yang berbeda, karena yang dihargai bukan spermanya tetapi yang dihargai adalah ketika manusia mengeluarkan tenaganya untuk membantu orang yang mengawinkan kambing. Seperti jual beli sperma binatang pejantan, baik kuda, unta, maupun kambing. Rasulullah saw melarangnya karena tidak dapat ditentukan nilainya, tidak diketahui kuantitasnya, dan tidak bisa diserahterimakan. Mayoritas ulama juga mengharamkannya, baik dalam bentuk jual beli maupun penyewaan. Tapi, diperbolehkan memberikan sesuatu sebagai imbalan air sperma pejantan dengan tanpa terikat syarat apapun. Pendapat lain mengatakan, boleh menyewakan pejantan untuk mengawini betina dalam kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kebolehan praktik jasa upah kawin kambing kontes perspektif

ulama Tulungagung. Dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti upah kawin kambing PE (Peranakan Etawa) tersebut dengan judul **"JASA UPAH KAWIN KAMBING KONTES PERANAKAN ETAWA RAS KALIGESING PERSPEKTIF ULAMA TULUNGAGUNG"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing?
2. Bagaimana sistem jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing?
3. Bagaimana jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing perspektif ulama Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa fenomena jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing perspektif ulama Tulungagung.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru lebih baik. Peneliti juga berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan tentang jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing dalam perspektif ulama Tulungagung. Penelitian ini juga dapat mengasah kreativitas peneliti dalam kaitannya dengan pengembangan penelitian selanjutnya, dan hasil penelitiannya dapat memberikan

kendali untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

b) Bagi Ulama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif bagi ulama, untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Tulungagung mengenai jasa upah kawin kambing kontes dalam perspektif Ulama.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam bermuamalah. Peneliti juga ingin memberikan ilmu kepada mereka yang memiliki masalah yang sama atau yang ingin belajar lebih banyak tentang jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing.

E. PENEGASAN ISTILAH PENELITIAN

Dalam hal ini, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Jasa Upah

Jasa dalam Islam disebut ijarah. Ijarah berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari

barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Dari beberapa pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹⁹

Pengaturan upah di Indonesia ada tiga model yaitu regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Fatwa DSN, dan Urf (kebiasaan). Karena dari model tiga upah ini kita bisa memperbandingkan atau menganalisa tentang jasa upah kawin kambing.

b. Ulama Tulungagung

Dalam penelitian ini ulama yang dimaksud yaitu seorang guru atau kyai yang berada dilingkungan pondok pesantren. Kyai dalam pemahaman umum, adalah pendiri atau pimpinan pesantren. Beliau dikenal sebagai seorang Muslim terpelajar yang membaktikan hidupnya semata-mata dijalan Allah dengan mendalami dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam melalui Kegiatan pendidikan.²⁰ Kyai senantiasa berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan kemuliaan dan pengakuan yang diberikan

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

²⁰ Nur Komariah, *Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 5. No 2, Tahun 2016, Hal 187

secara sukarela kepada ulama dan pemimpin masyarakat sebagai sebuah tanda kehormatan bagi kehidupan sosial dan bukan merupakan suatu gelar akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal. Kriteria seorang kyai yaitu sebagai panutan, bijak, dan menguasai ilmu spiritual dan sebagai pemimpin dan membimbing masyarakatnya.

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing perspektif ulama Tulungagung ini dimaksudkan untuk mengurai dan menjelaskan perihal jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing dalam perspektif ulama Tulungagung. Peneliti mencoba menggali dan menganalisis terkait jasa upah kawin kambing kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing dalam Perspektif ulama Tulungagung.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama terlebih dahulu peneliti akan menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman

persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran awal penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait “Jasa Upah Kawin Kambing Kontes PE (Peranakan Etawa) Ras Kaligesing Perspektif Ulama Tulungagung”.

Bab II Kajian Teori, yaitu merupakan Landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdiri dari upah perspektif hukum positif, upah perspektif ekonomi islam, upah kawin kambing berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, *‘urf* dalam layanan kawin kambing, teori sosial, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yaitu merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yaitu berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, yaitu berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan penerapan jasa upah dalam melakukan kawin kambing ditinjau dari Perspektif ulama Tulungagung yang nantinya akan dielaborasi serta

dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

Bab VI Penutup, yaitu merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.